

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH NO. 8  
TAHUN 2015 TENTANG HAK LANGGEIH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara**

Oleh:

**HAFILDA**  
NIM. 2032017038



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M /1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH No. 8 TAHUN 2015  
TENTANG HAK LANGGEIH**

Oleh:


**HAFILDA**

**NIM: 2032017038**

Menyetujui


*Ace 22 / 12  
2021*

PEMBIMBING I



**Faisal, S.H.I, MA**  
**NIP. 197612252007011018**

PEMBIMBING II



**Rasyidin, S.H.I, M.H.I**  
**NIDN. 2001108302**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG HAK LANGGEIH” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 13 Januari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 13 Januari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua,



Faisal, S.H.I, MA  
NIP. 197612252007011018

Sekretaris,



Rasyidin, S.H.I, M.H.I  
NIDN. 2001108302

Anggota I,



Yogi Febriandi, S.H.I, M.Sos  
NIP. 199302112019031004

Anggota II,



Akmal, S.H.I, M.EI  
NIDN. 2023068201

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 197209091999051001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafilda  
Tempat / Tanggal Lahir : Medan 21 Maret 1999  
NIM Mahasiswa : 2032017038  
Fakultas : SYARIAH  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jln. TM. Bahrum I No. 8, Paya Bujok Seuleumak,  
Kec. Langsa Baro, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH No. 8 TAHUN 2015 TENTANG HAK LANGGEGIH”** adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 22 November 2021

Hormat Saya,


HAFILDA  
NIM.2032017038

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, pemahaman, dan kesehatan serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih”. Sholawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan baginda nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, penulisan, maupun kata-kata yang digunakan. Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa ada usaha yang maksimal, bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membantu selalu penulis harapkan dan terima dengan senang hati demi perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-sebesaranya kepada:

1. Dr. H. Basri Ibrahim, M. A sebagai Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Faisal, S.H.I, MA sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing mengenai isi dari skripsi ini.
3. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing mengenai penulisan dan isi dari skripsi ini.

4. Kepada ayahanda Drs. Hidayat, M.H dan ibunda Melinda Harahap, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga berkat doa dan dukungan mereka yang selalu penulis dapatkan dari mereka membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan meminta kepada-Nya agar diberikan imbalan-imbalan yang setimpal kepada mereka yang berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca skripsi ini.

Langsa, 22 November 2021

**Penulis**

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih dan implikasinya terhadap pembangunan sosiokultural masyarakat Aceh yang sangat kental dengan adat istiadat dan syariat Islam berlandaskan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni, bagaimana Penerapan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih di Aceh? dan bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dihadapkannya tentang hak langgeih dalam masyarakat Aceh dan untuk mengetahui Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih menurut Hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikan dan menarik kesimpulan terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih hak langgeih (*syuf'ah*) tidak memberlakukan hak langgeih terhadap masyarakat non muslim. Hal ini karena masyarakat muslim lebih berhak mendapatkan hak langgeih (hak menyanggah) atas tanah yang akan dijual. Kedua, pandangan hukum positif terhadap Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih sebagai arahan dari lembaga ulama Aceh yang dibentuk oleh Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengacu pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generali*).

**Kata kunci: Hak Langgeih, Fatwa, Majelis Permusyawaratan Ulama, Aceh.**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN1</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Teori Umum Fatwa .....	17
1. Pengertian Fatwa .....	17
2. Dasar Hukum Fatwa .....	18
3. Kedudukan Fatwa .....	20
B. Majelis Permusyawaratan Ulama .....	22
1. Pengertian, Sejarah dan Dasar Hukum MPU Aceh.....	22
2. Kedudukan dan peran MPU Aceh .....	25
3. Tugas dan Fungsi MPU Aceh .....	28
C. Hak Langgeih .....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Langgeih .....	30
2. Rukun dan Syarat Hak Langgeih.....	34
3. Tujuan Hak Langgeih.....	36
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Penerapan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih di Aceh .....	38
B. Tinjauan Yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih .....	46
C. Analisis Penulis .....	56
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak langgeih atau yang disebut hak wewenang beli telah terbentuk aturannya sejak lama di Aceh. Bukti keberadaannya terdapat dalam fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih. Fatwa MPU ini berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Daerah Aceh dapat menjalankan syariat Islam, adat dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. Oleh karena itu keberadaan hak langgeih diakui dalam Pemerintahan Aceh.

Hak langgeih merupakan adat masyarakat Aceh yang mengandung unsur syariat Islam, yang mana dalam penerapan hak langgeih ini semua isinya membahas tentang pemberian hak wewenang beli kepada orang terdekat dengan orang yang bersangkutan terutama yang beragama Islam. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1997 No. 298 K/Sip./1973 menyebutkan bahwa:

Hak langgeih merupakan hak ulayat yang mengutamakan atau hak yang mendahulukan dari pada orang lain dalam membeli tanah, dan hak tersebut diberikan atas 3 (tiga) unsur masyarakat, yaitu sanak saudara, anggota masyarakat lain, dan pemilik tanah tetangga. Dalam lingkungan hukum adat Aceh, apabila pemindahan hak tidak dapat dilakukan menurut tata cara penawaran berdasarkan hak-hak sebelumnya, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan pencabutan jual beli di lembaga hukum pedesaan dan lembaga pengadilan di Aceh, yaitu Mahkamah Syariah. Hak menuntut keabsahan atas pelanggaran hak-hak sebelumnya disebut hak langgeih.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Taufiq Jahidin, "Hak Langgeih Dalam Proses Jual Beli Tanah Pada Masyarakat Di Aceh", *Istilah: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya* 5,3 (Mei 2021): 24.

Hak langgeih dilaksanakan secara berkesinambungan dengan harapan dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh. Dalam proses pelaksanaan hak langgeih, prosesnya harus melalui beberapa tahapan guna memaksimalkan penerbitan sertifikat, akte, tanda kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah yang ditransaksikan. Khususnya di Aceh tahapan pengalihan hak melalui sertifikat dan akte tanah harus dipastikan orang yang melakukan transaksi itu telah menjalankan hukum adat Aceh atau melaksanakan hak langgeih. Sebagai hal yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan pengalihan hak. Oleh karena itu hukum adat (hak langgeih) harus di implementasikan.

Negara Indonesia mengakui adanya berbagai sumber hukum, seperti sumber hukum tidak tertulis, yang menjadi hukum lain di Indonesia, yaitu hukum adat atau istilahnya *Adat Law*. Snouck Hurgronje, dalam bukunya *De Atjehers (Aceh)* tahun 1893-1894, menyatakan bahwa hukum bangsa Indonesia tidak dikodifikasikan atau dalam arti tertentu tidak tertulis.<sup>2</sup> Hukum Adat adalah aturan tidak tertulis, pedoman bagi sebagian besar orang Indonesia, yang diikuti dalam kehidupan sehari-hari, baik di kota maupun di pedesaan.<sup>3</sup>

Aceh merupakan provinsi yang kedudukannya sebagai Daerah Istimewa yang diberikan Otonomi Khusus yang bisa mengatur daerahnya sendiri. Mayoritas dari penduduk di Aceh memeluk agama Islam dan sangat kental dengan adat istiadat, sehingga setiap peraturan di daerahnya sendiri tidak lepas dari syariat Islam dan Adat. Hal ini terbukti dari peraturan yang ada di daerah Aceh yang tidak lepas dari

---

<sup>2</sup>Snouck Hurgronje, *De Atjehers* (Batavia: Leiden E. J. Brill, 1894), dikutip oleh M. Rezky Pahlawan Asip Suyadi dkk, *Hukum Tata Negara* (Banten: Unpam Press, 2020), h. 36.

<sup>3</sup>Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 2.

penyerapan syariat Islam dalam hukum adat di Aceh. Adat dan agama saling memperkuat seperti metode *narit maja* atau *hadih maja* yaitu:

“*Hukom meunyo hana adat tabeue, adat meunyo hana hukom bateue*” (hukum tanpa adat adalah hambar, adat tanpa hukum tidak sah). Artinya, hanya mengikuti hukum tanpa disertai adat adalah hambar. Namun mengerjakan adat yang sebenarnya melanggar hukum bukan hanya hambar, bahkan tidak sah.<sup>4</sup>

Khususnya dalam hubungan sesama manusia yaitu jual beli. *Hadih maja* di atas mengisyaratkan bahwa nilai-nilai atau norma-norma adat yang dijalankan dalam kehidupan harus sesuai dengan syariat Islam, dan apabila bertentangan harus diperbaiki sesuai dengan nilai Islam, salah satunya hukum adat yang berdasarkan syariat Islam seperti hak langgeih yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Mewujudkan syariat Islam yang mengatur masyarakat Aceh serta perilaku dan kebiasaan masyarakatnya yang disebut adat istiadat, maka pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat Istiadat.

Hak langgeih yang dulunya hanya adat istiadat menjadi penghambat bagi orang luar daerah atau orang asing (non muslim) untuk membeli tanah, bahkan kadang dijalankan dan kadang diabaikan kedudukannya oleh masyarakat Aceh. Sehingga melalui kewenangan daerah otonomi khusus hak langgeih diharapkan lebih mampu melindungi hubungan sosial masyarakat Aceh sebagaimana yang termaktub dalam Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih.

---

<sup>4</sup>Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 33.

Dampak kesenjangan sosial kepada masyarakat Aceh juga menimbulkan sengketa antara sanak saudara, sesama anggota masyarakat serta tetangga karena telah mengabaikan hak langgeih. Hal ini terjadi karena masih ada beberapa masyarakat di Aceh yang masih mengabaikan norma hak langgeih dengan alasan mereka merasa bahwa hak langgeih masih belum memiliki kekuatan hukum. Mengingat hal tersebut dapat disimpulkan belum efektifnya fatwa dari MPU dan kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat Aceh terhadap aturan-aturan yang telah dibuat.

Mengimplementasikan Syariat Islam di Aceh Ulama memiliki peran yang sangat penting. Peran ulama secara kelembagaan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang disebut Majelis Pertimbangan Ulama (MPU). Pasal 138 ayat 3 ditegaskan bahwa MPU merupakan mitra pemerintah provinsi Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK. Selain itu, Pasal 139 menjelaskan bahwa fungsi MPU adalah untuk memantapkan fatwa, yang dapat menjadi salah satu faktor penentu kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi publik, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan ekonomi.<sup>5</sup>

Ulama turut andil dalam pembentukan pola kehidupan masyarakat yang Islami, sehingga pemerintah juga selalu meminta pertimbangan dari Ulama dalam membuat peraturan, berdasarkan itu di hadirkannya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Majelis Permusyawaratan Ulama adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang

---

<sup>5</sup>Jabbar Sabil, "Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh," *Istislah: Jurnal Transformasi Administrasi* 2,1 (2012): 211.

merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan DPRA dalam membuat peraturan di daerah Aceh.<sup>6</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama mengeluarkan fatwa tentang hak langgeih mendapati bahwa akhir-akhir ini banyaknya tanah yang sudah dijual dan dikuasai non muslim di Aceh, hal ini akan memberikan dampak kesenjangan sosial kepada masyarakat Aceh juga menimbulkan sengketa antara sanak saudara, sesama anggota masyarakat serta tetangga karena telah mengabaikan hak langgeih. Fatwa tersebut mengarahkan orang Islam bagaimana berinteraksi dengan non muslim, walaupun sering terjadi kontroversi, akan tetapi fatwa MPU berguna untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Aceh.

Tanah memang merupakan salah satu sumber penghidupan yang sangat penting bagi masyarakat, baik ditinjau dari fungsinya sebagai sarana penghidupan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun sebagai tempat tinggal. penciptaan perumahan sebagai tempat tinggal.<sup>7</sup> Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk kebutuhan akan tanah menjadi semakin penting. Akan tetapi masyarakat di Aceh diharapkan tidak mengabaikan hak langgeih dan menjualnya dengan orang yang tidak berhak menerima hak langgeih meskipun kehadiran Hak Langgeih di daerah Aceh menyebabkan terjadinya bentrokan atas nama agama. Apa yang diatur dan berkaitan dengan hak langgeih dalam bertransaksi tanah supaya terciptanya kemashlahatan untuk masyarakat Aceh dan menghilangkan kemudharatan dalam bertransaksi.

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

<sup>7</sup><https://www.kompasiana.com/melianawaty/5500006ea333117b6f50f8f1/hak-milik-atas-tanah-oleh-melianawaty> diakses pada tanggal 4 juli 2010 jam 04.20

Karena dalam Islam hak langgeih juga diberlakukan ketika seseorang akan melakukan jual beli tanah, dalam Islam sebutan hak langgeih ialah *syuf'ah*.

MPU dalam fatwanya melarang bertransaksi kepada non muslim seperti dalam hal jual belidan sewa menyewa tanah, baik itu yang ada di dalam tanah seperti batu, kerikil sedangkan yang ada diatas tanah dapat berupa kebun dan bangunan, karena mereka dianggap bukan sebagai kerabat atau sanak saudara dan mereka tidak cakap dalam hal *muamalah* (transaksi dalam Islam). Sehingga MPU mengeluarkan fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih yang akan dibahas pada penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar fatwa-fatwa dari MPU efektif dan dapat membentuk karakter masyarakat Aceh yang Islami. Agar masyarakat dapat mengerti tentang manfaat dihadapkannya fatwa tentang hak langgeih didalam lingkungan masyarakat dan dasar hukumnya baik dari segi Hukum Adat maupun Hukum Nasional.

Seluruh bagian daerah yang ada di indonesia termasuk Aceh dalam hal tanah dan segala sesuatu yang ada di dalam dan di atasnya tidak terlepas dari peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.<sup>8</sup> Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria didasarkan kepada Hukum Adat.<sup>9</sup> Berarti setiap peraturan adat disetiap daerah, UUPA mengikuti aturan dari adat di daerah tersebut. Seperti di Aceh dalam peraturan daerahnya ada hak langgeih dalam jual beli tanah, maka hukum agraria pun mengikuti apa peraturan adat tentang tanah yang ada di Aceh.

---

<sup>8</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah* ( Jakarta: kencana, 2009), h. 1.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 65.

Provinsi Aceh termasuk daerah yang diistimewakan yang berpeluang untuk mengembangkan aturan daerahnya semakin besar. Selain itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan, provinsi Aceh giat mengimplementasikan hukum adat, seperti hak langgeih dan lain sebagainya yang bisa dilaksanakan di peradilan (Mahkamah Syariah) dan Peradilan Gampong. Sebagian masyarakat di Aceh paham akan adanya hak langgeih, tetapi ada sebagian kepala keluarga yang melaksanakan dan sebagian lainnya tidak melaksanakan hak langgeih, bahkan ada masyarakat yang tidak paham akan adanya hak langgeih dalam transaksi jual beli tanah yang dilakukan.<sup>10</sup> Dari penelitian tersebut dan berdasarkan fatwa tentang hak langgeih yang dikeluarkan MPU Aceh. Penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menjalankan apabila mereka hendak menjual tanahnya, akan tetapi sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa hak langgeih tidak memiliki kekuatan hukum, padahal aturan hak langgeih telah tertuang dalam fatwa MPU, yang mana tugas MPU sebagai mitra kerja sama dalam membuat peraturan pemerintahan di Aceh, dan sudah menjadi lembaga yang kuat dalam mengeluarkan fatwa-fatwa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan meneliti lebih lanjut sumber yuridis mengenai: *“Tinjauan Yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar masyarakat di Aceh dapat mengetahui dasar Hukum tentang hak langgeih dalam bertransaksi atas tanah, maka dalam penelitian ini akan memfokuskan lebih lanjut mengenai: *“Tinjauan Yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh*

---

<sup>10</sup>Aulia Rahman, “Kajian Yuridis Hak Langgeih (Syuf’ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa”, *Istilah: Premise Law Journal*, vol. 3 (2015)

*No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih*”, yang pembahasan utamanya mengenai adanya Norma tentang Hak Langgeih.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih di Aceh?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang hak langgeih di Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang hak langgeih.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada para pembaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya mengenai peranan MPU dalam penerapan hukum di Provinsi Aceh.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan dan dijadikan dasar informasi bagi yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadikan bahan perbandingan dan acuan serta uraian secara singkat tentang kajian/ penelitian terhadap yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya untuk menghindari anggapan kesamaan. Adapun peneliti terdahulu yang sudah dilakukan diantaranya yaitu:

1. Tesis oleh Aulia Rahman (2014), dengan berjudul: “Kajian Yuridis Hak Langgeih (*Syuf’ah*) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa”. Dalam tesis ini, peneliti menggunakan metode bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. Data dan tujuan utama pada penelitian ini didapatkan langsung dari masyarakat kota Langsa menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di kota Langsa, yang masing-masing kecamatan diambil 10 (sepuluh) orang dan orang yang dipilih adalah orang yang sudah melakukan pretek jual beli tanah yang menjadi syaratnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan

wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa penanganan sengketa atas dasar hak langgeih (*syuf'ah*) menurut adat masih efektif di masyarakat kota Langsa, keadaan ini dapat ditunjukkan dengan kurangnya perkara yang dibawa atau diputuskan di Mahkamah Syariah kota Langsa dan lembaga Pengadilan Desa yang masih banyak menangani masalah sengketa hak langgeih (*syuf'ah*) tersebut.<sup>11</sup>

2. Jurnal oleh Taufik Jahidin (2021), yang berjudul: “Hak Langgeih Dalam Proses Jual Beli Tanah Pada Masyarakat di Aceh”. Dalam jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya norma tentang hak langgeih di Kota Langsa sudah diketahui oleh seluruh masyarakat di Kota Langsa, namun dalam menerapkan atau menjalankannya mereka masih kurang atau bahkan tidak, karena mereka beranggapan bahwa hak langgeih (*syuf'ah*) merupakan sekedar sesuatu hal yang tidak mempunyai kekuatan hukum padahal hak langgeih (*syuf'ah*) diatur dan telah menjadi kebiasaan dalam hukum adat pada umumnya. Aturan tersebut tidak tertulis dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang. Penyelesaian sengketa hak langgeih (*syuf'ah*) juga telah diatur dan merupakan wewenang mengadili Mahkamah Syariah. Penyelesaian sengketa terhadap hak langgeih (*syuf'ah*) di Aceh hampir keseluruhannya diselesaikan dalam peradilan adat tersebut, hal itu dikarenakan masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi Syariat yang mengharapkan perdamaian. Mereka tidak mengharapkan saling bermusuhan, maka hasil dari proses peradilan adat bersifat perdamaian.

---

<sup>11</sup>Aulia Rahman, “*Kajian Yuridis Hak Langgeih (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa*”, (Medan: Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara), 2014.

Masyarakat juga tidak ingin menyelesaikan kasus sengketanya ke jalur formal dengan alasan pasti prosesnya panjang dan berbelit-belit.<sup>12</sup>

3. Jurnal oleh Nila Trisna, Ilka Sandela dan Adam Sani (2021), yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Konsepsi Hak Langgeih Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh”. Dalam jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa pembentukan Hak Langgeih diiringi oleh qanun, hak langgeih dibentuk untuk mencegah agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang asing dari luar masyarakat hukum adat. Konsepsi hukum adat hak langgeih diatur melalui lembaga adat yang berlaku di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, juga hak langgeih merupakan hukum adat yang berasal dari syari’at Islam yang kini akan dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam. Hal ini dikarenakan hak langgeih merupakan bagian muamalah, sebagai mana pada pelaksanaan bidang muamalah di Aceh, pemerintah daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan yang berkaitan dengan muamalah didalam kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan syari’at Islam. Dalam penyelesaian pelanggaran hak langgeih secara legal dapat di adili oleh dua lembaga pengadilan, yaitu diadili dalam lingkup Mahkamah Syari’ah dan diadili dalam lingkup peradilan adat gampong.<sup>13</sup>

Sedangkan untuk penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti Hafilda (2021), berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh No. 5 Tahun 2015*”

---

<sup>12</sup>Taufik Jahidin. “Hak Langgeih Dalam Proses Jual Beli Tanah Pada Masyarakat di Aceh”, *Istilah: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya* 5,3 (Mei 2021).

<sup>13</sup>Nila Trisna dkk., ”Tinjauan Yuridis Konsepsi Hak Langgeih Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh,” *Istilah: Jurnal Lus Civile* 5, 2 (Oktober 2021).

*Tentang Hak Langgeih*” bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama dalam membuat fatwa tentang hak langgeih dan mengetahui adanya norma hak langgeih yang sudah terbentuk dibawah implementasi hukum nasional serta implikasinya terhadap sosiokultural masyarakat Aceh sehingga jelas kekuatan hukumnya.

### **G. Kerangka Teori**

Teori yang dipakai sebagai pisau analisis pada penelitian ini tersusun sebagai berikut:

#### 1. Teori Sosiologi Hukum

Perubahan-perubahan dalam masyarakat tentu saja dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan yang akan menimbulkan konflik. Puchta adalah murid Von Savigny. Ia berpendapat sama dengan pemikiran gurunya, bahwa hukum suatu bangsa (*volksgeist*) yang bersangkutan. Hukum tersebut menurutnya dapat berbentuk:<sup>14</sup>

- 1) Langsung berupa adat istiadat,
- 2) Melalui undang-undang,
- 3) Melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum.

#### 2. Teori *Mashlahah al Mursalah*

*Mashlahah al mursalah* menurut bahasa berarti manfaat, atau diperuntukkan dalam penyebutan perbuatan yang mengandung manfaat atau kebaikan. *Mashlahah al mursalah* adalah setiap arti nilai-nilai yang diperoleh ketika mengaitkan hukum dengannya, atau menetapkan hukum dalam bentuk menerima manfaat atau menolak

---

<sup>14</sup>Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum* (Kediri: Fam Publishing, 2013), h. 49.

mudarat dari orang lain. Menurut Thufi pengertian *mashlahah al mursalah* adalah sarana yang menyebabkan adanya mashlahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pemahaman yang berlandaskan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk adat. Kemudian, mashlahat ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i yaitu ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).<sup>16</sup> Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Dalam perihal ini penulis memakai beberapa alat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini agar mendapatkan hasil yang terbaik, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Bahan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti Artikel, buku, majalah, surat kabar, dan karya lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legislasi Hukum Islam*' (Jakarta: Amzah, 2009), h. 165.

<sup>16</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 30.

<sup>17</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 14.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 15.

Penelitian ini juga disebut penelitian hukum, pada penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau dengan kata lain disebut dengan penelitian lapangan, sehingga penelitian ini hanya berfokus pada data dan bahan hukum saja.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengamati semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan legislatif ini akan melahirkan peluang kepada penulis untuk mengkaji apakah ada kesamaan dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data hukum pada penelitian ini, penulis mengambil 3 (tiga) sumber data hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier.

- a. Data primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat) dan putusan hakim.<sup>20</sup> Untuk penelitian ini penulis mengambil data dari:

- 1) Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 141.

- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewah Aceh
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
  - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
  - 5) Peraturan Daerah Istimewah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam
  - 6) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam
  - 7) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti RUU (rancangan undang-undang), hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti Sulistyowati Irianto, dan lain-lain.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:
- 1) Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Istislah: Jurnal Legislasi Indonesia* 1, 3 (November, 2004)
  - 2) Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Kediri: Fam Publishing, 2013)
  - 3) Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, (Jakarta: Djambatan, 2007)

---

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 30.

- 4) Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Istislah: Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 55, XIII (Desember, 2011)
- 5) Hasanuddin Yusuf Adnan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009)
- 6) Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- 7) Maleha Soemarsono, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara,” *Istilah: Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37,2 (April-Juni 2007)
- 8) M. Rezky Pahlawan dkk, *Hukum Tata Negara*, (Banten: Unpam Press, 2020)
- 9) Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja MPU dan Peranannya dalam Pembentukan Qanun Jinayat di Aceh*, (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015)
- 10) Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011)

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pendekatan kepustakaan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut.<sup>22</sup> Dari melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan maka dapat mengetahui secara

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 194.

langsung tentang konsep Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### 5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak ada pertentangan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Bahan hukum yang terkumpul dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian.<sup>23</sup>

Analisis yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>24</sup> Adapun tujuan pokok metode analisis pada penelitian ini yaitu menguraikan, membahas serta mengkritisi dari segi materiil dan formil terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih serta relevansinya dengan hukum nasional.

#### 6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020*, namun pada soal-soal tertentu yang tidak diatur dalam buku tersebut penulisannya mengikuti kebiasaan yang umum berlaku dalam penulisan karya ilmiah.

---

<sup>23</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 67.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 68.

## **I. Sistematika Penelitian**

Agar penulisan menjadi lebih sistematis, maka dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

- BAB I** merupakan Pendahuluan, yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penelitian.
- BAB II** menguraikan Landasan Teori, mengemukakan Teori Umum Fatwa, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Hak Langgeih.
- BAB III** merupakan Hasil Penelitian yang membahas mengenai Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Hak Langeih dan Tinjauan Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih.
- BAB IV** berisikan Kesimpulan dan Saran serta Daftar Pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Umum Fatwa**

##### 1. Pengertian Fatwa

Secara *etimologi* fatwa adalah jawaban tentang suatu kejadian. Menurut *terminologi* fatwa ialah penjelasan hukum syari yang berhubungan dengan suatu permasalahan sebagai jawaban dari pernyataan orang tertentu ataupun bukan, dari dan individu ataupun kelompok.<sup>1</sup> Fatwa artinya nasehat, nasehat yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang berkenaan dengan hukum. Dari sudut pandang fiqh, fatwa mengacu pada pendapat yang diungkapkan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa dapat berupa perorangan atau lembaga maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang diungkapkan mujtahid tersebut tidak bersifat mengikat atau mesti diikuti oleh si peminta fatwa dan oleh karenanya fatwa ini tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberikan fatwa dalam istilah fiqh disebut dengan Mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut mustafi.<sup>2</sup>

Fatwa adalah domain kajian atau bahasan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Teknik fatwa yang disampaikan oleh MPU dengan mengadakan rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan untuk membahas suatu masalah yang akan diakui sebagai fatwa. Rapat komisi diadakan jika ada pertanyaan atau ada

---

<sup>1</sup>M. Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), h. 147.

<sup>2</sup>Nurhasanah Bakhtiar & Marwan, *Metodologi Studi Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016), h. 124.

permasalahan yang berasal dari pemerintah, lembaga sosial masyarakat, atau dari MPU sendiri.<sup>3</sup>

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang diwujudkan atas dasar akal pikiran dan ijtihad melalui *ijma'*. Namun, sebuah fatwa tidak sama persis dengan *ijma'* karena didalam *ijma'* ada kesepakatan dan tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah yang muncul. Selain dapat memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, fatwa juga dapat berfungsi sebagai responsif terhadap perkembangan permasalahan yang ada saat ini, mendesak atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan peristiwa dan zaman yang terus berubah. Karena dengan mengeluarkan fatwa menyampaikan pesan-pesan yang dianut dalam agama Islam, mana yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat Islam, maka fatwa adalah salah satu bentuk penerapan dari *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa memiliki dasar hukum yaitu *Al-Quran*, *sunnah* atau *al-hadis*, dan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran (*ra'yu*). Penggunaan ketiga sumber tersebut harus konsisten dan berurutan, artinya langkah pertama yang harus dilakukan dalam mencari ketentuan hukum dengan menggunakan *Al-Quran* sebagai sumbernya dan kemudian *sunnah* Nabi. Jika ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan tidak disebutkan secara jelas dalam kedua sumber hukum tersebut, barulah kemudian menggunakan sumber hukum Islam yang ke 3 (tiga), yaitu Ijtihad dengan menggunakan pikiran (*ra'yu*) dengan menggunakan metode *ijma'*, dan

---

<sup>3</sup>M. Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqh...*, h. 150.

<sup>4</sup>Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Pespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", h. 3.

*qiyas*, kedua metode ijtihad ini yang disepakati oleh semua para ahli hukum Islam (ulama).<sup>5</sup> *Ijma'* merupakan kesepakatan atau persetujuan pertimbangan di kelompok para ahli hukum Islam (ulama) tentang suatu masalah disuatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan *qiyas* ialah menyeimbangkan hukum suatu peristiwa yang tidak ditemukan nashnya pada al-Quran dan sunnah dengan suatu peristiwa yang lain yang hukumnya berada di dalam al-Quran dan sunnah (yang ditemukan dalam kitab hadist) lantaran adanya persamaan *illat* peraturannya dari kedua kejadian itu. Menimbang *qiyas* menjadi gambaran yang teratur dari pemahaman individual dibidang hukum.<sup>6</sup>

Sedangkan metode yang tidak semua para ahli hukum gunakan yaitu metode *mashlahah al mursalah*, *istihsan*, *urf* dan *istishab*, yang penjelasannya sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. *Mashlahah al-mursalah* adalah kemashlahatan yang tidak ditetapkan secara pasti ketentuannya baik dalam al-Quran maupun hadist Nabi untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil syara' yang memerintahkan untuk mengabaikannya. Jika terdapat kejadian yang tidak ada ketentuan dari syara' yang menentukan peristiwa tersebut, tetapi ada sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yang memelihara kemudharatan atau manfaat, maka hal tersebut dinamakan *Mashlahah al-Mursalah*.
- b. *Istihsan* adalah cara mendefinisikan hukum dengan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

---

<sup>5</sup>Marzuki, "Pengantar Studi Hukum Islam", (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), h. 73.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 113-116.

<sup>7</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 72.

- c. *Urf* adalah sesuatu atau kebiasaan yang melekat pada manusia baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, Hal ini disebut sebagai adat istiadat.
- d. *Istishab* merupakan kelanjutan dari hukum yang telah dibentuk dan ditetapkan pada masa lalu dan ketentuan-ketentuannya masih digunakan, kecuali jika ada dalil lain yang menggantikannya.

### 3. Kedudukan Fatwa

Agama Islam memberikan kedudukan yang tinggi untuk fatwa. Fatwa dinilai bisa menjadi salah satu pilihan yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam hukum Islam. Menghadapi pertanyaan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang tidak terkendali dalam agama, maka . hukum Islam yang ketentuan-ketentuannya tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil agama, dapat mengatasinya <sup>8</sup>

Dampak dari pengaruh kedudukan suatu fatwa sangat besar dan luas, sebab seseorang yang memberi fatwa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syathibi adalah orang yang mewakili Nabi Muhammad SAW.<sup>9</sup>

Kedudukan fatwa dapat dilihat dari bagaimana ketakutan dan kehati-hatian ulama dalam berfatwa, rasa hormat mereka terhadap perihal fatwa dan adanya rasa tanggung jawab yang besar dalam berfatwa. Para ulama sangat menentang orang-orang yang berpartisipasi dalam kancah fatwa sedangkan ia belum memiliki keahlian. Menurut mereka, hal itu dapat memecah belah Islam dan suatu kemungkaran yang seharusnya dilarang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>M. Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqh...*, h. 147.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 148.

<sup>10</sup>*Ibid*.

Pembahasan ini menjelaskan kedudukan fatwa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kedudukan fatwa dalam hukum Islam dan kedudukan fatwa dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, fatwa menempati kedudukan yang sangat penting. Agar dapat memahami kedudukan fatwa dalam sumber hukum Islam, dalam hubungan antara fatwa dan hukum Islam, fatwa merupakan upaya para ahli untuk menjelaskan makna yang berkenaan dengan hukum syara' (agama) terhadap orang-orang yang belum memahami. Sedangkan ijtihad merupakan usaha mujtahid yang bersungguh-sungguh untuk merumuskan kepastian hukum mengenai suatu atau beberapa perkara yang tidak terdapat kepastian hukum yang tegas dan positif, baik dalam Alquran maupun Hadist. Jika dibandingkan dengan ijtihad, fatwa lebih khusus, karena ijtihad adalah istinbath hukum yang ada atau tidak adanya persoalan atau pertanyaan. Fatwa lebih bersifat berhubungan dengan persoalan-persoalan (kasuistik) karena ia merupakan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh orang yang meminta fatwa.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam hukum positif, berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, secara formal terdapat 5 sumber hukum, yaitu: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat para pakar/ahli hukum), dan berdasarkan pada Pasal 7 undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di Negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>12</sup>

Berbeda di provinsi Aceh, di Aceh ulama kedudukannya sejajar dengan pemerintahan Aceh, sehingga pada bidang hukum ulama memegang peran sentral

---

<sup>11</sup>M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Istislah: Ulumuddin* VI, VI (Januari-Juni) 2010: 472.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 474.

dalam penetapan tata cara dan fatwa yang mengatur kehidupan masyarakat di Aceh, hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.

## **B. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh**

### 1. Pengertian, Sejarah, dan Dasar Hukum MPU

Ulama adalah satu kata yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'ulama'* jamak dari kata *'alimun*, yang artinya berilmu atau orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi secara semantik ulama berarti orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas dibidang agama.<sup>13</sup>

Secara etimologi, kata ulama berasal dari bahasa *arab* *'alima (fi'il madhi)* artinya mengetahui, dan *'Alim (Isim Fa'il)*, artinya orang yang mengetahui. Kata ini berubah menjadi *alim* dan Ulama yang memiliki arti adalah “orang-orang yang mengetahui”. Jadi perubahan kata ini juga menjadi *'allamat* artinya orang yang sangat mengetahui atau dengan kata lain adalah intelektual.<sup>14</sup>

Menurut KH Muhammad Basri, ulama adalah orang yang taat kepada Allah dan dapat mengamalkan ilmunya, memahami ilmu tafsir, ilmu hadist dan mudah bereaksi terhadap permasalahan yang dihadapi umat pada zamannya.<sup>15</sup>

Menurut Munawir Syadzali, bahwa untuk menjadi ulama yang berperan sesuai dengan perkembangan zaman, maka perlu dimiliki 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, memiliki komitmen hanya kepada Islam. Kedua, integritas ilmunya tidak diragukan, yang berarti ketaatan, disiplin, mengikuti ketentuan ilmiah dan tidak

---

<sup>13</sup>Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarahwan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009), h. 181.

<sup>14</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja MPU dan Perannya dalam Pembentukan Qanun Jinayat di Aceh* (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), h.52.

<sup>15</sup>*Ibid.*

memperdagangkan ilmu. Ketiga, loyalitas kepada ummat dan bangsa. Melihat definisi dan kriteria ulama tersebut, maka banyak dijumpai ulama pada zaman *al salaf al shalih* sampai ulama-ulama nusantara melalui kita-kitab dan buku-buku sejarah, maka dengan itu dapat diketahui perjalanan dan aktivitas mereka dalam perjalanan syiar Islam. Dalam mengemban tugas sucinya ulama-ulama aceh dengan penuh tanggung jawab, walaupun menghadapinya dengan berbagai tantangan dan resiko.<sup>16</sup>

Beranjak dari sejarah panjang perjuangan ulama Aceh dalam menegakkan Islam dan mempertahankan serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Negara, akhirnya kaum ulama menjadi satu komunitas tersendiri yang berwibawa dan disegani oleh bangsa. Itu semua terjadi berkat kejujuran, keilmuan, dan kebijaksanaan para ulama dalam mentadbir negara dan menyejahterakan bangsa. Akhirnya, peran Ulama tersebut di tuangkan dalam sebuah lembaga yang pada awalnya bernama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.<sup>17</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bermula dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lahirnya Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai bentuk khusus dalam susunan penggunaan dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Pembentukan MPU sebagai tuntutan dalam penyelesaian masalah yang berkepanjangan di Aceh yang telah diabaikan oleh pemerintah pusat mengenai hak-hak keistimewaan Aceh.<sup>18</sup> Hasil dari musyawarah ulama se-Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1422 H bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2001 M di Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 54-55.

<sup>17</sup>Hasanuddin Yusuf Adnan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009), h. 52.

<sup>18</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja...*,h. 113.

Ulama Aceh dibentuk dan hingga saat ini telah terbentuk di 23 Kabupaten/ Kota dalam provinsi Aceh.<sup>19</sup>

Aceh merupakan provinsi yang kedudukannya sebagai daerah istimewa yang diberikan otonomi khusus yang bisa mengatur daerahnya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewah Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dibentuk Khusus untuk tatanan penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut dijadikan sebagai dasar hukum atau atas hak bagi Pemerintah Aceh dalam membentuk beberapa lembaga keistimewaan dalam rangka pelaksanaan dari status istimewa yang telah diberikan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Beberapa lembaga keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut: Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (WH) atau Polisi Syariah, Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Baitul Maal. Sebagaimana yang disebutkan diatas,

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 115.

<sup>20</sup>Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewah Aceh.

kelembagaan MPU Aceh dibentuk melalui Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keberadaan lembaga MPU Aceh merupakan sarana untuk melaksanakan status keistimewaan Aceh dalam bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>21</sup>

## 2. Kedudukan dan Peran MPU Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama yang dihadirkan oleh pemerintah Aceh dan dibentuk dalam struktur pemerintah Aceh. Keberadaan MPU sebagai lembaga mufti hukum (majelis fatwa) yang berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan eksekutif dan legislatif Aceh. Dengan demikian, posisi MPU secara struktural sebagai yudikatif dalam pemerintahan Aceh, sehingga diberi kewenangan sebagai dewan pertimbangan. Eksistensinya di Aceh sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.<sup>22</sup>

MPU merupakan relasi pemerintah Aceh serta DPRA dan DPRK, oleh karena itu ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, jabatan keprotokolan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur oleh qanun Aceh.<sup>23</sup>

Meskipun secara yuridis MPU kedudukannya ini sejajar pemerintah dengan pemerintah Aceh dan DPRA, namun pada prakteknya belum optimal, hanya sebatas hubungan konsultatif. Dengan demikian, sebagai lembaga penasehat, produk utama

---

<sup>21</sup>Kurniawan, "Aspek Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tentang Aliran Sesat," *Istislah: Jurnal Dinamika Hukum* 14,2 (Mei 2014): 313.

<sup>22</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Beekerja...*, h. 122.

<sup>23</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Beekerja...*, h.123.

disajikan dalam bentuk usulan, saran juga peninjauan mengenai masalah-masalah pemerintahan dan sosial masyarakat dari sudut pandang syariat Islam secara *kaffah* (konvrehensif), terutama pada masalah daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA serta instansi lainnya, baik atas permintaan Pemerintah maupun atas inisiatif MPU sendiri. MPU memiliki kedudukan yang bebas dan tidak terikat, bergantung pada pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA atau kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Selain itu Aceh sudah terkenal dengan peran dan fungsi ulama yang sangat menentukan dalam kerajaan semenjak kepemimpinan Iskandar Muda. Pada masa pra dan pasca kemerdekaan Aceh juga didominasi oleh peran dan tanggung jawab para ulama.<sup>25</sup> Peran ulama Aceh masih sangat signifikan sebagai kekuatan sosial dan kekuatan moral.<sup>26</sup> Didalam tradisi orang Aceh, kemampuan untuk mengatur sesuai dengan kehendak raja (sultan).

Teori kekuasaan di Aceh memaparkan, kehendak yang dijalankan oleh seorang sultan, bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah. Namun, setelah era kemerdekaan, pola kekuasaan di Aceh tidak bisa lagi dilakukan sebagaimana mestinya, karena dia tidak lagi menjadi negeri, tetapi sudah menjadi daerah.<sup>27</sup> Dalam bidang hukum, ulama menjalankan peran utama dalam mewujudkan peraturan juga mengarahkan kehidupan beragama umat Islam. Tak hanya memberi legitimasi dan

---

<sup>24</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Beekerja...*, h. 136.

<sup>25</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat...*,h.53.

<sup>26</sup>Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dan M. Hasbi Amiruddin, *Ulama, Separatisme Dan Radikalisme Di Aceh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 54.

<sup>27</sup>*Ibid.*

nasihat terhadap raja seperti di kerajaan malaka, para ulama juga menerapkan hukum Islam dikerajaan.<sup>28</sup>

Melihat keterkaitan diatas yaitu kekuasaan, maka sekarang disajikan definisi otoritas. Ada tiga definisi yang muncul mengenai konsep ini, yaitu otoritas, otoritas personalitas, legitimasi otoritas. Terhadap legitimasi otoritas ada tiga yaitu otoritas legal-rasional, otoritas tradisional, otoritas kharismatik. Adapun otoritas legal-rasional ini dimana orang mencapai otoritas ini karena ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga dia mampu berada pada satu posisi di dalam lingkaran kekuasaan, contohnya wakil rakyat dan pegawai negeri. Sementara otoritas tradisional adalah adanya tradisi yang menetapkan seseorang untuk memiliki kewenangan yang sesuai dengan kebiasaan dan praktik-praktik di masyarakat tersebut, seperti raja dan ratu. Terakhir otoritas kharismatik didasarkan pada seseorang individu atau pemimpin yang memiliki kharisma dari aturan-aturan normatif seperti nabi atau panglima perang. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ulama di Aceh memiliki peran sebagai pemberi legitimasi otoritas, karena mereka memiliki otoritas kharismatik. Hal ini terlihat di dalam sejarah, peran ulama tidak hanya di dalam masyarakat, tetapi juga berada di samping raja atau ratu. Karena itu, ulama berada disebelah kekuasaan, bukan karena keinginan mereka, melainkan karena dituntut oleh suatu keadaan, dimana kekuasaan akan berjalan lancar karena otoritas keagamaan yang ada pada ulama berada tepat di samping kekuasaan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Risa Herdahita Putri, "Peran Ulama dalam Kerajaan Islam di Nusantara," <https://historia.id> (22 Agustus 2018)

<sup>29</sup>*Ibid*, h.54-56.

Kedudukan ulama dapat kemitraan dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembinaan dengan berbagai sistem yang membangun karakter umat yang taat, serta menjadi panutan bagi masyarakat sehingga peran ulama adalah merupakan unsur terpenting dalam kehidupan.<sup>30</sup>

Setelah melakukan pernyataan ulama berperan dalam struktur pemerintahan, maksudnya setelah lahirnya undang-undang dan qanun, ulama Aceh menjadi bahagian dari pemerintah Aceh dan sebagai mitra sejajar yang menjadikan unsur dalam melakukan musyawarah. Peran MPU dalam pemerintah Aceh sangat penting, terutama dalam membentuk dan menyusun menetapkan kebijakan pemerintahan Aceh Hal ini dibentuk dalam forum sebuah lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Dengan demikian peranan dan fungsi MPU sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pengembangan dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.<sup>31</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi MPU Aceh

MPU memiliki tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran serta usulan untuk menetapkan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik untuk pemerintah daerah maupun kepada masyarakat lokal.<sup>32</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, menyebutkan tugas-tugas MPU antara lain:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.

---

<sup>30</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja...*, h. 31.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam...*, h. 57.

3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan Syariat Islam.
4. Melakukan pengkaderan ulama.

Melaksanakan tugas yang dimaksud diatas, MPU mempunyai fungsi memutuskan fatwa hukum, menyampaikan fatwa atau nasihat baik diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. MPU juga bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di daerah. Sebagaimana dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.” Juga dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU: “Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam”. MPU memiliki tugas dan fungsi yang benar-benar urgen dan penting dalam mensukseskan penerapan syariat Islam di Aceh. Ia memiliki kekuasaan untuk menegur, menasehati dan mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu permasalahan yang berhubungan dengan Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Saat para pembesar pemerintah atau masyarakat Aceh menyimpang dari pada syariat Islam, MPU bertanggung jawab untuk menegurnya. Oleh karena itu, agar semuanya berjalan dengan lancar, maka seluruh anggota MPU harus memiliki ilmu

pengetahuan yang luas, yang berakhlak mulia, berani dalam berfatwa serta arif dan bijaksana dalam bertindak.<sup>33</sup>

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan adalah suatu hal yang sangat penting bagi MPU Aceh selaku instansi daerah, mengingat dengan adanya pelaksanaan tugas yang terkoordinir secara baik dapat menentukan keberhasilan dan meningkatkan kinerja MPU, berhasil tidaknya MPU mencapai tujuan dan berbagai sasaran pada tingkat pengaruhnya ditentukan oleh kesesuaian struktur organisasi dan analisis jabatan.

MPU telah memiliki struktur organisasi sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008, akan tetapi analisis jabatan pada MPU Aceh masih ditemukannya ketidaksesuaian jabatan dengan latar belakang pendidikan seperti yang telah diatur dalam peraturan Gubernur Nomor. 127 Tahun 2009 tentang hasil analisis jabatan pemangku jabatan struktural dan fungsional pada sekretariat MPU Aceh. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi MPU agar lebih baik, maka kesesuaian analisis jabatan sangat penting untuk diperhatikan.<sup>34</sup>

### **C. Hak Langgeih**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Langgeih**

Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 menjelaskan bahwa hak langgeih merupakan hak kepemilikan harta sehubungan dengan transaksi jual beli dan sewa menyewa tanah untuk memperbaiki kerugian.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Nadia Rizka dkk., "Pengaruh Struktur Organisasi dan Analisis Jabatan Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya Pada Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh," *Istislah: Jurnal Manajemen Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* 4,3 (Agustus 2015) :3.

<sup>35</sup>Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1997 No. 298 K/ Sip Tahun 1973 menyatakan bahwa hak langgeih merupakan hak dalam hukum adat yang mengutamakan atau hak didahulukan atas orang lain untuk membeli tanah, yang mana hak tersebut diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu kaum kerabat, sesama anggota perkongsian dan tetangga pemilik tanah. Begitu juga dengan segala apa yang diatur tentang hak langgeih ketika bertransaksi tanah di daerah Aceh supaya terwujudnya kemashlahatan untuk penduduk Aceh.<sup>36</sup>

Jika membahas tentang sesuatu yang dipahami istilah hak langgeih bagi masyarakat Aceh, maka sesuai dengan segala yang diatur dalam syariat Islam yang disebut dengan *syuf'ah*. *Syuf'ah* secara bahasa diambil dari kata *adh-dammu*, yang maknanya menggabungkan. Dengan maksud lain *syuf'ah* adalah hak untuk mempunyai harta bersama yang telah dijual kepada orang lain yang bukan termasuk anggota perkongsian juga bukan pula berdasarkan izin, kepemilikannya diambil secara paksa dengan cara mengganti harga yang sama dengan harga yang telah ditawarkan oleh pembeli sebelumnya.<sup>37</sup>

*Syuf'ah* bisa juga berasal dari *syafa'ah*, karena saat masa jahiliyah dulu ketika seseorang akan menjual rumah atau kebunnya, ketika itu kerabat ataupun tetangganya hadir untuk *mensyuf'ahnya*, menjadikan diri selaku orang yang mempunyai hak untuk diprioritaskan apa yang akan dijual oleh si penjual. Dari sinilah disebut *syuf'ah*, karena secara prinsip anggota yang bergabung harus meminta izin atau pertama-tama menawarkan haknya terhadap anggota yang lain jika hendak memindahkan haknya atau melepaskan hak miliknya. Berdasarkan ketentuan agama,

---

<sup>36</sup>Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeih (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa", (Tesis MH, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014), h. 31.

<sup>37</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 22.

kelompok yang bergabung dilarang mengalihkannya haknya terhadap pihak lain yang bukan kelompok yang bergabung tanpa kesepakatan dari kelompok lainnya. Jika salah satu dari kelompok yang bergabung memindahkan harta miliknya terhadap pihak lain tanpa sepengetahuan kelompok yang bergabung, maka kelompok yang bergabung mempunyai hak menarik kembali secara paksa terhadap pihak yang membeli barang tersebut dengan membayar harga yang sama. Contohnya A dan B bergabung dalam kepemilikan tanah, tanpa memberi tahu atau meminta izin dari si A, terbukti B memindahtangkannya haknya terhadap C. Ketika kejadian seperti itu A memiliki hak *syuf'ah* untuk mengambil paksa tanah tersebut pada C dan memberi kembali uang dari harga rumah tersebut terhadap C sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam akad.<sup>38</sup>

Mengingat hak *syuf'ah* berlaku bagi orang Islam, hak ini juga berlaku bagi non muslim *dzimmi* menurut ahli fiqh. Namun, Ahmad Hasan dan Sya'bi berpendapat lain. Mereka mengatakan bahwa hak *syuf'ah* tidak berlaku bagi orang non muslim *dzimmi* berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni dari Anas, Rasulullah SAW., bersabda: “Tidak ada *syuf'ah* bagi orang Nasrani”.<sup>39</sup>

*Syuf'ah* juga dapat diwariskan menurut Malik, Syafi'i dan penduduk Hijaz (penduduk makkah dan madinah) maka *syuf'ah* dapat diwariskan dan tidak batal lantaran adanya kematian. Apabila seseorang mempunyai hak menerima *syuf'ah*, setelah itu meninggal dan orang itu dalam keadaan belum atau tidak mengetahui atau ia telah mengetahui, akan tetapi meninggal sebelum dapat melaksanakan pengalihan, maka haknya dialihkan atas penerima waris. Dengan alasan karena *syuf'ah* diqiyaskan terhadap *iris* (orang yang berhak atas warisan). Imam Ahmad

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah* (Solo: Aqwam, 2010), h. 104.

berpendapat bahwa *syuf'ah* tidak bisa diwariskan kecuali mayat menuntutnya. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, *syuf'ah* tidak dapat diwariskan dan tidak dapat dijual sekalipun mayit menuntut *syuf'ah*, kecuali jika hakim telah memutuskan sebelum ia meninggal.<sup>40</sup>

Hak langgeih yang ditetapkan di Aceh bersumber dari pada *syuf'ah* yang diatur di dalam hukum islam, dasar hukum *syuf'ah* yang legal berdasarkan Hadis dan ijma'. Hadis adalah suatu hal yang berasal dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta perencanaan. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah al-Quran. Hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., telah Allah SWT wajibkan untuk menaati Hadisnya.<sup>41</sup> Ijma' adalah persetujuan pendapat para ahli fiqh atau mujtahid pada suatu masa atas sesuatu hukum setelah masa Nabi Muhammad SAW.<sup>42</sup> Berdasarkan Hadis dan ijma' kaum muslimin sebagai berikut:

- a. Dasar Hadis, yaitu Hadis riwayat Bukhari Muslim yang bersumber dari Jabir

Ibn Abdullah r.a.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُفْسَمْ , فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

*Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a. ia berkata: “Rasulullah SAW memutuskan dengan syuf'ah pada setiap barang yang belum dibagi. Namun, jika telah ditetapkan batas-batasnya dan jalan-jalannya sudah diatur dengan*

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2016), h. 168.

<sup>41</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja...*, h. 165.

<sup>42</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 71.

jelas, tidak berlaku lagi *syuf'ah* padanya.” (Muttafaqun Alaih dan redaksi hadist ini milik Al-Bukhari).<sup>43</sup>

b. Dasar ijma’

Dasar ijma’ adalah perkataan Ibnu Munzi, Ulama sepakat ditetapkannya *syuf'ah* bagi partner pada sesuatu yang belum dibagi, berupa tanah, rumah atau kebun. Dan Ibnu Hubairah berkata, Ulama sepakat bahwa *syuf'ah* adalah wajib bagi partner.<sup>44</sup>

2. Rukun dan Syarat Hak Langgeih

Untuk terwujudnya hak langgeih (*syuf'ah*) ada rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. *Syafi'* yaitu orang yang akan mengambil atau menerima *syuf'ah*.

Syaratnya pihak yang melakukan *syuf'ah* merupakan anggota dalam barang atau benda tersebut yang terjalin sebelum penjualan, tidak hanya perbedaan batasan diantara perpartneran sehingga benda itu menjadi milik mereka secara bersamaan. Jika *syafi'* telah mengetahui penjualan, ia berhak meminta dengan segera benda atau barang tersebut, jika ia memperlalakan permintaan tanpa adanya uzur, ketika itu hilanglah haknya. Sebabnya ialah apabila *syafi'* melalaikan permintaannya, maka keadaan ini berbahaya bagi pembeli, karena pemilikannya kepada barang yang akan dibeli tidak jelas (labil) dan tidak menutup kemungkinan bagi pembeli untuk melakukan pembangunan karena takut usahanya sia-sia dan di *syuf'ah*.

---

<sup>43</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, terj. Imam Fauzi, Ikhwanuddin (Jakarta: Ummul Qura, 2015), h. 661.

<sup>44</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 314.

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 315.

Jika *syafi'* tidak ada ataupun tidak mengetahui tentang jual beli, atau tidak mengetahui bahwa menunda-nunda dapat mengakibatkan batalnya *syuf'ah*, ketika dalam keadaan seperti ini haknya tidak batal. Dari riwayat Abu Hanifah bahwa permintaan tidak wajib dilakukan dengan segera setelah mengetahui, sebab *syafi'* perlu pertimbangan dalam hal ini, dan ia berhak *khlar* (hak memilih untuk meluruskan akad) seperti *khlar* dalam jual beli.

Jikalau *syuf'ah* terjalin diantara dua *syafi'* atau lebih, sebagian *syafi'* melepaskannya, maka *syafi'* harus menerima semuanya. Keadaan ini dimaksud supaya barang *syuf'ah* tidak terpilah-pilah atas pembeli. *Syafi'* memberikan harga kepada pembeli sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan ketika akad, apabila *syafi'* tidak mampu memberikan keseluruhan harga, maka *syuf'ahnya* gugur.

b. *Masyfu'* yaitu benda-benda yang dijadikan barang *syuf'ah*.

Syarat-syarat yang mesti dipenuhi bagi benda-benda yang dijadikan *syuf'ah* berupa benda-benda tetap (*'uqar*) seperti tanah, rumah dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu, pagar, atap rumah dan lain-lain, semuanya termasuk dalam penjualan ketika dilepas. Alasan yang digunakan adalah sebuah hadist:<sup>46</sup>

وَفِي رَوَايَةٍ مُسَلِّمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرِكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رِبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْضَرَ

عَلَى شَرِيكِهِ

<sup>46</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya...*, h. 346.

*Artinya: Menurut riwayat Muslim: Syuf'ah itu berlaku dalam setiap persekutuan, baik dalam tanah, kampung atau kebun. Tidak boleh dalam suatu lafadz tidak halal menjualnya hingga ditawarkan pada sekutunya.*

وَبِ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: فَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

*Artinya: Menurut riwayat Thawawi: Nabi Salallahu'alaihi wa Sallam menetapkan berlakunya Syuf'ah dalam segala sesuatu. Para perawinya dapat dipercaya.*

- c. *Masyfu' fih* yaitu orang yang harus menjual kembali harta *syuf'ah* kepada anggota persekutuan.

Para ulama sepakat bahwa orang yang akan menjual kembali barang *syuf'ah* kepada anggota persekutuan ialah orang yang menerima pengalihan hak milik anggota persekutuan melalui jual beli.<sup>47</sup>

### 3. Tujuan Hak Langgeih

Hak *syuf'ah* bertujuan akan melindungi dan memelihara perdamaian bersama. Anggota komunitas tidak merasa terganggu ketentramannya dan tidak dirugikan hak-haknya. Pemilik rumah pada kenyataannya bekerjasama dengan tetangganya dalam hak penawaran jual beli. Jika hendak menjual rumahnya, ia harus menawarkan terlebih dahulu kepada tetangganya. Begitu juga dengan tanah yang berkongsi. Jika seseorang anggota bekerjasama menjual tanah kongsi kepada orang lain, sedangkan batas-batasnya belum jelas, ia harus menawarkan tanah tersebut kepada mitra kerjasamanya.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 25.

<sup>48</sup>Syaikh Ali Ahmad jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabawi Idris. (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 346.

Islam mengatur *syuf'ah* untuk memperkirakan terjadinya kerugian dan bahaya serta menghindari konflik. Pembelian kembali bagian seorang mitra kerjasama yang telah dibeli oleh pembeli dengan harga tertentu, akan menguntungkan dia (mitra kerjasama yang menjual bagiannya). Disamping itu, dapat menahan kerugian atau konsekuensi negatif tanpa merugikan partner yang menjual bagiannya dan pembelinya. Keduanya mendapatkan haknya dengan utuh.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih**

Nilai dari syariat Islam tidak pernah meleset dari prinsip pelaksanaan yang diyakini beserta harapan syariat Islam itu sendiri. Salah satu prinsip yang maksud adalah penggunaan hukum adat sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan hukum. ketika menerapkan syariat Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat yang akan dijadikan standar norma yang harus ditaati dan diikuti oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan al-Quran dan Hadis. Sebagai sebuah kebiasaan dalam masyarakat, adat atau urf merupakan salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan, apalagi dilepaskan.<sup>1</sup>

Penduduk di Aceh sudah menempatkan Islam menjadi patokan dalam kehidupan. Pendalaman serta pengalaman ajaran Islam bagi masyarakatnya telah menjadi bagian dari amalan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam sudah mewujudkan lingkungan masyarakat, adat dan budaya Aceh yang bernuansa Islam. Adat dan budaya Aceh tergambar dari diri ulama yang bercorak Islam yang telah bertumpu didalam masyarakat Aceh yang kemudian diterapkan, dikembangkan dan dilestarikan hingga saat ini. Pada catatan sejarah, masyarakat Aceh mulai berkenalan dengan Islam mulai abad VII dan VIII, terlihat penerapannya dalam masyarakat Aceh sangat melekat dengan Syariat Islam dan adat. Oleh karena itu, masyarakat Aceh menilai bahwa syariat Islam dengan adat ibarat *zat ngoen sifeut*. Pada ungkapan sejarah yang sangat panjang, Islam sudah menjadi bagian dalam kehidupan beserta semua kelebihan dan kekurangannya, masyarakat

---

<sup>1</sup>Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal...*, h. 39.

Aceh menjadikan Islam sebagai landasan dan panduan bagi kehidupan, masyarakat Aceh benar-benar tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam dan mengindahkan fatwa ulama, dimana ulama dalam pemahaman Islam adalah sebagai *warasatul anbiya* (pewaris para nabi).<sup>2</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam, mencakup segala aspek mulai dari aqidah, Ibadah, hingga muamalah. Dalam bidang muamalah syariat Islam yang menentukan sah atau tidak sahnya jual beli. Seperti yang telah diatur dalam kitab fiqh dari berbagai mazhab yang menyatakan sahnya jual beli mesti adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>3</sup>

Salah satu contoh muamalah yang dijelaskan secara khusus dalam pembahasan ini ialah hak langgeih, juga merujuk pada hukum Islam yang dalam Islam disebut dengan *syuf'ah*, yaitu berdasarkan Hadis dan Ijma'. Hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki dalil yang *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (perkiraan). Hukum Islam terikat dengan erat dan tidak dapat dipisahkan beserta iman, moral dan akhlak. Hukum Islam memiliki julukan yaitu syariat Islam atau fiqh. Syariat adalah sesuatu yang bersumber kepada al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW., sedangkan fiqh merupakan hasil dari pemahaman manusia yang bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan Hadis yang bersifat umum dan diterapkan kedalam yang lebih rinci (*Ra'yu*). Hukum Islam terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah ialah hukum yang wajib

---

<sup>2</sup>Ismawardi, "Syari'at Islam Dalam Lingkup Keberagaman Masyarakat Aceh", *Istislah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, 2 (Desember 2018): 166.

<sup>3</sup>Pasal 10 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

dilakukan dalam hubungan kepada Allah sang pencipta secara langsung (ibadah mahdhah). Hukum ini sudah sempurna dan jelas diturunkan, sampai tidak ada lagi penambahan atau pengurangan. Hukum muamalah yaitu hukum yang dapat dipahami dalam arti luas yang bersifat jelas untuk disebariskan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.<sup>4</sup>

Sumber hukum yang digunakan hak langgeih dalam Islam disebut *syuf'ah* yaitu Hukum Islam dan pelaksanaan syariat Islam yang berdasarkan Hadist dan Ijma'. Tujuan diterapkannya syariat Islam kepada masyarakat bertujuan untuk kemaslahatan. Dalam hukum Islam kemaslahatan dinamakan juga sebagai *Istislah* (baik). Menurut pandangan Malik bin Anas *Istislah* ini dapat ditetapkan dalam hukum fiqh sama dengan *mashlahah al-mursalah*.<sup>5</sup>

Apa yang diatur dalam *mashlahah al mursalah* adalah suatu kemaslahatan atau manfaat yang menghasilkan kenikmatan dan faedah serta menjauhi kemudharatan. Memberikan manfaat yang maksud yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun dalam pandangan ulama berbeda-beda, hakikat *mashlahah al mursalah* hanya satu, yaitu segala manfaat yang ada didalamnya terdapat terkandung tujuan syara'. Menurut Imam Malik dari hasil analisis Al-Syatibi ialah suatu manfaat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dali syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kemudharatan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) dan *hajjiyat* (sekunder).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja...*, h. 157.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 170.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 117-120.

Maka dari itu, sesuatu yang tiada disebutkan dalam al-Quran maupun Hadis, ulama dan fuqaha tergerak menggunakan *istislah* dalam menetapkan hukum baru sesuai dengan syariat Islam. Mengenai penjelasan tersebut dapat diambil 4 (empat) hal yang mendasar yaitu:<sup>7</sup>

1. *Jalb al Mashalih* (menetap masalahat), yaitu hal-hal yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas landasan yang kuat, semacam mengutip pajak yang adil sesuai dengan kebutuhan pengabdian umum dan peraturan-peraturan penting yang bermanfaat.
2. *Raddal al Mafsad* (menolak mafsadat), yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik secara pribadi maupun kolektif, baik materiil maupun spiritual. Mengenai kaidah ini diambil dari hal-hal yang telah ditemukan dan mewujudkan sistem Islam.
3. *Syadd al Zarai'* (menutup jalan), yaitu menutup jalan yang dapat membawa kesia-siaan perintah syariat dan memanipulasinya, atau dapat membawa kepada larangan syara' meskipun tanpa disengaja.
4. *Taghayyur al Zaman* (perubahan zaman), yaitu perubahan kondisi manusia, akhlak-akhlak, tuntutan-tuntutan umum yang berbeda dari masa kemasa.

Keempat hal tersebut mendorong para ulama dan fuqaha untuk menggunakan metode *istislah* dengan tujuan untuk memutakhirkan hukum-hukum sosial dengan sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil hukum yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berentangan dengan nash-nash hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Amin Suma dan Iim Qo'imuddin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis* (Jakarta: Amzah, 2020), h. 43.

<sup>8</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja...*, h. 172.

Adat istiadat atau urf pasti berhubungan dengan muamalah. Misalnya, seperti kebiasaan yang berlaku didunia perdagangan oleh masyarakat seperti jual beli, melamar wanita dengan memberikan mahar sebagai pengikat antara kedua belah pihak dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum perdata Islam dalam lingkup kehidupan sosial (muamalah), sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa adat dapat dikukuhkan sebagai hukum, hukum adat tersebut dapat berlaku bagi umat Islam.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan dan diundangkan setelah melalui proses yang panjang. Pemerintah pun sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kehidupan beragama pada masyarakat Aceh, menjunjung tinggi adat istiadat, peran ulama yang dihormati dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus menjadi Istimewa di Aceh, salah satunya dalam bidang hukum, maka telah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.<sup>10</sup>

Salah satu persoalan yang termasuk dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam tersebut adalah hak langgeih (*syuf'ah*) yang masuk dalam bahagian muamalah. Sebutan hak langgeih (*syuf'ah*) tersebut sangat erat kaitannya dengan jual beli tanah. Hak langgeih (*syuf'ah*) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang/badan hukum hendak melakukan proses

---

<sup>9</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 123.

<sup>10</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 194.

transaksi jual beli, dan juga dapat menjadi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Hal tersebut dikarenakan hak langgeih (*syuf'ah*) sudah hadir dan tumbuh didalam hukum adat masyarakat Aceh. Tetapi pada prakteknya banyak masyarakat mengabaikan norma hak langgeih tersebut sehingga sering menimbulkan sengketa dalam hal jual beli tanah dan menimbulkan kerugian bagi penjual, pembeli bahkan pejabat yang memproses transaksi tanah sekalipun.<sup>11</sup>

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 1977, No. 298 K/Sip./1973 hak langgeih adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga. Dalam lingkungan hukum adat Aceh, apabila peradilan hak tidak dilakukan menurut tata urutan penawaran berdasarkan hak terdahulu maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan keabsahan jual beli tersebut kepada Peradilan Gampong dan Mukim atau Pengadilan. Hak menurut keabsahan Jual beli karena melanggar hak terdahulu disebut “hak langgeih (hak menyanggah)”. Maka lembaga ulama di Aceh yaitu MPU yang merupakan rekan kerja pemerintah Aceh dan DPRA dalam membuat peraturan di daerah Aceh mengeluarkan Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih.<sup>12</sup>

Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahu 2015 tentang Hak Langgeih ulama telah menimbang: ”mengingat akhir-akhir ini banyak tanah, bangunan dan kebun di Aceh

---

<sup>11</sup>Taufik Jahidin “Hak Langgeih Dalam Proses Jual Beli Tanah Pada Masyarakat di Aceh,” *Istilah: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya* 5,3 (Mei 2021): 25.

<sup>12</sup>*Ibid.*

yang dikuasai dan dimiliki oleh non muslim tanpa memperhatikan hak langgeih masyarakat sesuai dengan hukum adat”.

MPU juga memutuskan:<sup>13</sup>

- a. Hak langgeih adalah sebab transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan.
- b. Tanah, bangunan dan kebun tidak dapat dijual dan atau disewakan terhadap non muslim atau Lembaga yang pengelolanya non-muslim.
- c. Seorang muslim mempunyai hak langgeih atas harta belian non muslim.
- d. Tanah, bangunan dan kebun yang sudah terjual atau disewakan kepada non muslim bisa mengajukan hak langgeih berlandaskan hukum adat Aceh.
- e. Tausiyah.

Terkait dengan MPU sebagai majelis fatwa dan badan pertimbangan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 yang diikuti oleh Qanun Nomor 9 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009, menetapkan bahwa fungsi MPU yaitu memberikan fatwa hukum, memberi pertimbangan terhadap kebijakan daerah baik diminta ataupun tidak, terutama pada bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta tatanan ekonomi yang Islami. Hasil pertimbangan yang disampaikan MPU kepada pemerintahan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih.

<sup>14</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja...*, h. 139.

Penjelasan diatas dapat dianalisis, menjalankan adat istiadat yang sudah melekat dalam penerapan hidup masyarakat Aceh yang tidak lekang dari ajaran Islam, fungsinya bahwa agama sebagai pengontrol terhadap adat, salah satunya seperti arti hak langgeih yang tertuang dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 8 yaitu: “Hak langgeih adalah hak kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan”. Tidak terjadinya jual beli tanah terhadap non muslim karena ada yang lebih berhak didahulukan untuk membeli tanah dari pada non muslim, yaitu sanak saudara yang muslim, sesama anggota masyarakat (anggota serikat) yang muslim dan juga tetangga yang muslim. Penerapan hak langgeih di Aceh tidak memberlakukan hak langgeih kepada masyarakat non muslim. Karena masyarakat non muslim sendiri dianggap tidak cakap untuk mempertanggung jawabkan azas tersebut (tidak mengerti tentang hak langgeih dan Syariat Islam).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa MPU Aceh sudah diberi wewenang untuk menetapkan fatwa dalam lingkungan pemerintahan, MPU sebagai kelembagan yang diberi wewenang untuk memberi arahan dalam masalah agama, salah satunya dalam jual beli tanah di Aceh yang harus menggunakan hak langgeih (hukum adat yang didasarkan dengan hukum Islam). MPU Aceh mengeluarkan fatwa tentang hak langgeih dengan alasan untuk memberikan manfaat dan menolak kemudharatan bagi masyarakat Aceh.

Dampak dari ditetapkannya Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih, menghasilkan sebageian masyarakat Aceh yang kental dengan adat dan agama menjalankan hak langgeih jika mereka menjual tanahnya, meskipun masih

ada sebagian masyarakat yang tidak menjalankan hak langgeih karena beranggapan bahwa hak langgeih tidak memiliki kekuatan hukum.

## **B. Tinjauan Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih**

### 1. Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Tanah adalah sumber kehidupan yang paling utama bagi manusia karena peranannya sebagai pendukung mata pencaharian hidup baik dalam bidang pertanian, perkebunan maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk kebutuhan akan tanah menjadi semakin penting.

Membahas tentang tanah maka objek pembahasannya tidak lepas dari jual beli dan sewa menyewa. Dalam bertransaksi tentunya dilakukan secara individu dengan individu lainnya dan kelompok dan kelompok lainnya. Dalam hal ini tentu saja jual beli atau sewa menyewa harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitumateril dan formilyang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Hukum Agraria dan Hukum Adat. Dalam Hukum Adat syarat materil ialah Penjual dan pembeli harus menjadi subyek yang sah menurut hukum oleh tanah yang diperjual belikan. Sedangkan formil jual beli tersebut harus dilaksanakan didepan kepala desa (kepala adat) dimana tanah yang diperjual belikan tersebut berada.<sup>15</sup> Dalam hal ini, seluruh permasalahan status tanah dan dasar hukumnya harus merujuk pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

---

<sup>15</sup>Ratri Puspita Suryandari dkk, *Ákibat Hukum Tidak Terpenuhnya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris* *Istislah: Notarius* 13, 2 (2020): 826.

Khususnya di Provinsi Aceh, dalam melakukan jual beli tanah harus mengutamakan kehadiran hak langgeih. Karena hak langgeih ialah hukum adat yang aceh sudah diatur dan harus dijalankan . Dalam Islam persyaratan sahnya jual beli selalu ada Akad, dan di dalam Akad terdapat Ijab Kabul, kesepakatan (akad) adalah hal yang wajib dan harus dilaksanakan, juga dalam pelaksanaannya menggunakan hukum adat di daerah setempat.

Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada kata yang menyebutkan hak langgeih, apa yang dimaksud dengan hak langgeih tidak diterangkan secara jelas dalam UUPA. Akan tetapi pada pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa: "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".<sup>16</sup>

Menurut hal ini, Asas-asas/konsepsi hukum adat, lembaga-lembaga hukum adat dan sistem Hukum Adat dapat dijadikan sebagai dasar Hukum dalam UUPA sebagai Hukum positif. berdasarkan rancangan hukum adat, hubungan manusia dengan sumber daya alam seperti tanah bersifat realigius, maknanya kekayaan alam adalah kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat hukum Adat. Kemudian konsepsi ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UUPA.<sup>17</sup>

Asas lain yang ditemukan dalam hukum adat ialah adanya perbedaan antara warga indonesia dengan warga asing terhadap kekayaan alam dan tanah. Warga

---

<sup>16</sup>Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

<sup>17</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria...*, h. 66.

Indonesia dapat memperoleh hasil dari tanah dan mengolahnya, sementara warga asing tidak memiliki hak atas tanah, mereka hanya bisa memperoleh hasil dari tanah dengan syarat harus mendapatkan izin dari kepala adat masyarakat setempat. Kemudian perbedaan konsepsi ini tertuang dalam Pasal 9 UUPA.<sup>18</sup>

Melihat asas ini peneliti dapat menganalisa bahwa, menurut peraturan di Aceh yang terdapat di dalam qanun yang berlandaskan syariat Islam dan perundang-undangan yang lainnya, di Aceh selain warga negara asing yang tidak mempunyai hak atas tanah juga ada peraturan bahwa warga non muslim yang berada di Aceh juga tidak berhak atas tanah warga muslim di Aceh, hukum adat tersebut disebut dengan hak langgeih, dimana masyarakat Aceh harus melaksanakan hak langgeih bila melakukan transaksi tanah, jika tanah, bangunan dan kebun sudah terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim maka masyarakat yang berhak dapat mengajukan hak langgeih. Pengertian hak langgeih menurut Hukum tanah Nasional (UUPA) yaitu pengertian hak langgeih menurut Hukum Adat.

## 2. Fatwa MPU Aceh No. 8 tentang Hak Langgeih Menurut Sistem Hukum Nasional

Aceh merupakan provinsi yang dikenal sebagai Daerah Istimewa yang diberikan Otonomi Khusus yang bisa mengatur daerahnya sendiri, hal ini dikarenakan Aceh berbeda dengan daerah lain yang mana masyarakatnya sangat religius. Menempatkan ulama berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan pemerintahan. Dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, ulama

---

<sup>18</sup>Urip Santoso, "Hukum Agraria...", h. 67.

telah memberikan kontribusi dalam membuat peraturan sehingga pemerintah juga selalu meminta pertimbangan dari Ulama.<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, maka untuk Provinsi Aceh dilihat perlu mendapatkan kesempatan menyelenggarakan otonomi khusus di daerahnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena melihat kehidupan masyarakat Aceh yang unik, sangat erat dengan adat istiadat dan agama. Salah satu karakter khas yang alami dengan sosial masyarakatnya yang kuat dengan budaya Islam.

Setelah Aceh menyanggah status otonomi daerah, Dasar dari penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri, yang di Aceh disebut dengan Qanun.<sup>20</sup>

Selain menyanggah status otonomi daerah, Aceh juga menyanggah status daerah istimewa, yang dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewah Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan Aceh tertuang dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:<sup>21</sup>

- (1) “keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap

---

<sup>19</sup>Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal...*, h. 43.

<sup>20</sup>Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya* (Jakarta: Djembatan, 2007), h. 88.

<sup>21</sup>Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewah Aceh.

dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.

(2) Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan hak langgeih yang merupakan penyelenggaraan kehidupan adat dan juga berhubungan dengan syariat Islam yang harus dijalankan.

Secara yuridis, dapat dilihat tata kerja MPU Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini menjadi dasar yang kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam. Pemerintahan Aceh telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, pendidikan, adat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang dibentuk dalam pelaksanaan Syariat Islam dilakukan secara kaffah (menyeluruh). Maksudnya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh diatur oleh hukum Syariat, yang pengaturannya meliputi: politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kandungan pasal 29 UUD 1945 Ayat (2) yang mana dalam kandungan pasal ini Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk memeluk agama dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya masing-masing.<sup>22</sup>

Pemerintahan Aceh telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Sedangkan mengenai hukum Adat, Provinsi Aceh mendapatkan izin untuk mengabadikan dan membentuk aturan adat tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman, dan gampong (desa) yang harus dijiwai oleh agama yang selaras dengan hukum Islam. Dengan demikian, aturan tentang penyelenggaraan daerah istimewa Aceh dalam bidang kehidupan adat hanya untuk lebih memudahkan dan menguatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang memeluk agama Islam di Provinsi Aceh.<sup>23</sup>

Fatwa MPU yang dilaksanakan di Aceh menurut konteks hukum Negara diakui lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang ini Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh sudah menjadi hukum Nasional, baik pengaturan tentang qanun yang bernuansa syariat Islam, Mahkamah Syari'ah, Kejaksaan, Polisi, Polisi Wilayahul Hisbah dan lain-lain. Pada konsep pembentukan hukum syariat sebagai hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan qanun yang akan dijadikan hukum materil dan formil syariat Islam di

---

<sup>22</sup>Hasan Basri, "Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Istislah: Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 55, XIII (Desember, 2011): 87.

<sup>23</sup>Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Istislah: Jurnal Legislasi Indonesia* 1, 3 (November, 2004): 17.

Aceh. DPRD Provinsi Aceh telah membentuk Qanun dan disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama. Hal ini mengikuti rumusan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berisi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Dengan demikian, Qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi khusus di Provinsi Aceh, maka hal ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari sistem perundang-undangan nasional.<sup>24</sup>

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa MPU sudah memiliki lembaga yang didasari dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009, yang mana Qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah dan diakui oleh perundang-undangan nasional. Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 berlandaskan Qanun, luasnya jangkauan bidang yang didelegasikan atas Qanun menjadi sarana untuk menjalankan status Keistimewaan Aceh menurut Undang-undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang dengan jelas dan tegas menjadi dasar hukum MPU dalam menetapkan kebijakan atau fatwa. Ini berarti Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih sangat jelas kekuatan hukumnya.

Selain hak langgeih memiliki kekuatan hukum, dalam mengadili sengketa hak langgeih di Aceh melalui Peradilan Hukum Adat dan Mahkamah Syariah. Hal ini berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Pada Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan bahwa petugas penegak hukum memberikan kesempatan untuk mendahulukan penyelesaian sengketa secara

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 21.

adat. Dalam menyelesaikan sengketa biasanya masyarakat Aceh lebih memilih menyelesaikan secara adat melalui peradilan Hukum Adat.<sup>25</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengesahkan kedudukan yang kuat terhadap Peradilan Adat. Dalam Pasal 98 ayat (2) menyebutkan, bahwa Peradilan Adat berwenang menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.<sup>26</sup> Juga dalam Pasal 99 ayat (2) menyatakan, bahwa pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.<sup>27</sup> Sehingga lahirlah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Penanganan sengketa *muamalah* tentang hak langgeih (*syuf'ah*) pada Lembaga Adat *Gampong* (desa), dilakukan di *meunasah-meunasah* (musholla), kediaman *geuchik* (kepala desa), balai desa, atau balai ketua pemuda kampung. Pada kasus tersebut, walaupun lembaga adat telah diatur atas penyelesaian sengketa dengan cara formal, namun nyatanya masih ada penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan tempat khusus, ada juga yang memilih menyelesaikan sengketa secara langsung ditempat kejadian perkara.<sup>28</sup>

Menyelesaikan sengketa, peradilan adat gampong memiliki beberapa perangkat persidangan yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Eko Ardiansyah Pandiangan, “Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh”, <https://www.hukumonline.com> (12 Agustus 2019).

<sup>26</sup>Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>27</sup>Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>28</sup>Teuku Muttaqin Mansur M. Adli Abdullah dkk, “Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh”, *Istislah: Jurnal of Indonesian Adat Law* 2, 3 (Desember 2018), h. 41.

<sup>29</sup>*Ibid.*

- a. *Geuchik* (kepala desa) sebagai Ketua Majelis Hakim;
- b. Sekretaris *gampong* (desa) sebagai panitera;
- c. *Tuha Peut Gampong*, *Imeum Meunasah*, dan cendikiawan lainnya yang dianggap mampu/cakap sebagai anggota penasihat.

Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, secara khusus mengatur kewenangan lembaga adat, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat.

Keberadaan hukum adat baik dalam hukum materil dan formil telah memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat. Dengan adanya Undang-Undang dan Qanun Qanun diatas telah membuat hukum adat dan lembaga adat memiliki dasar hukum.

Selain sengketa hak langgeih (*syuf'ah*) bisa diselesaikan dari peradilan adat, sengketa hak langgeih (*syuf'ah*) juga bisa diselesaikan melalui Mahkamah Syariah. Kewenangan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan sengketa di atur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah menyebutkan, Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

---

<sup>30</sup>Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *al-Ahwal al- Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (hukum ekonomi/perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana Islam).<sup>31</sup>

Apa yang telah disebutkan oleh Pasal 49 kewenangan Mahkamah Syariah dalam bidang muamalah meliputi: jual beli, hutang piutang, pemodalan (*qiradh*), *musaqah*, *muzarah*, bagi hasil pertanian (*mukharabah*), kuasa (*wakilah*), perkongsian (*syirkah*), pinjam meminjam (*ariyah*), penyitaan harta (*hajru*), hak langgeih (*syuf'ah*), gadai (*rahnun*), pembukaan lahan (*ihyaul mawat*), tambang (*ma'din*), barang temuan (*luqathah*), perbankan, sewa-menyewa (*ijarah*), *takaful*, perburuhan, harta rampasan, waqaf, hibah, shadaqah, dan hadiah. Salah satu kewenangan Mahkamah Syariah pada penelitian ini dalam bidang muamalah yaitu hak langgeih (*syuf'ah*).

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Aulia Rahman (2014: 85) menyatakan, bahwa penanganan sengketa hak langgeih (*syuf'ah*) di Kota Langsa belum ada yang menyelesaikannya sampai ke tingkat Mahkamah Syariah, dikarenakan keadaan ini terdapat ketidaktahuan masyarakat tentang hukum bahwa penanganan sengketa hak langgeih bisa diselesaikan di Mahkamah Syariah, dan masyarakat juga sungkan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Syariah karena menurut mereka bahwa dapat menghabiskan banyak biaya dan pikiran dan hal-hal lainnya, sedangkan peradilan adat di gampong lebih dipercaya dan menurut mereka dirasa cukup adil.<sup>32</sup>

Pada kenyataannya Mahkamah Syariah menjadi lembaga peradilan yang ditugaskan untuk membuat keputusan hukum yang mengikat, memiliki ketetapan

---

<sup>31</sup>Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah.

<sup>32</sup>Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeih (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa"..., h. 85.

yang tegas dalam setiap amar putusan yang harus dipatuhi oleh para pihak, memiliki bukti yang meyakinkan atas suatu keputusan karena telah disahkan oleh negara secara langsung melalui hakim dan pejabat Mahkamah Syariah. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat tidak hanya menyelesaikan kasus sengketa hak langgeih (*syuf'ah*) pada lembaga adat gampong, karena tingkat peradilan adat gampong terkadang tidak mempunyai amar putusan yang tegas.<sup>33</sup>

### C. Analisis Penulis

Tujuan untuk akhir hidup manusia ialah kebahagiaan hidup diakhirat, sehingga mempengaruhi pula dalam melaksanakan kehidupan di dunia, sehingga terlihat pada kegiatan kenegaraan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama berdasarkan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Negara Indonesia mengenal adanya hukum adat atau disebut hukum masyarakat yang tidak tertulis, yang tertanam pada jalinan hidup sehari-hari baik di kota juga di desa.

provinsi Aceh memiliki hak istimewa dalam membuat peraturan untuk daerahnya sendiri, hal ini dikarenakan pemerintah Aceh mempunyai wewenang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang mana asas ini digunakan di daerah yang menyangkut status otonomi khusus dalam membuat peraturan yang kental dengan adat istiadat dan bernuansa syariat Islam yang bernama Qanun melalui penetapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat atas daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Keistimewaan yang Aceh

---

<sup>33</sup>Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeih (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa"..., h. 86.

miliki terdiri dari: penyelenggaraan kehidupan beragama, pendidikan, adat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang dibentuk dalam pelaksanaan syariat Islam dilakukan secara kaffah dan menyeluruh.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, syariat Islam di Aceh sudah menjadi hukum Nasional, baik peraturan Qanun, Mahkamah Syariah, lembaga hukum adat dan lain-lain.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diberikan wewenang untuk menetapkan fatwa dalam lingkungan pemerintahan karena sudah dibentuk menjadi lembaga oleh pemerintah Aceh menurut Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai kelembagaan yang diberi wewenang untuk memberi arahan dalam permasalahan keagamaan salah satunya dalam jual beli tanah di Aceh yang harus menggunakan hak langgeih. MPU mengeluarkan aturan tersebut dikarenakan agar dapat memberikan manfaat dan menolak kemudharatan untuk masyarakat Aceh. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa No. 8 tahun 2015 tentang Hak Langgeih.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di Negara ini sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi, karena fatwa dibawah aturan dari lembaga MPU yang telah ditetapkan dalam qanun, maka setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MPU harus

dijalankan karena berkenaan dengan aturan syariat Islam dan sudah menjadi hukum nasional. Qanun banyak diadopsi dari hukum Islam, dan Qanun juga berlaku terhadap non muslim yang ada di Aceh serta harus mengikuti peraturan yang berlaku di daerah tersebut demi kemaslahatan publik.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa MPU sudah memiliki lembaga yang didasari dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009, yang mana Qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah dan diakui oleh perundang-undangan nasional. Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 berlandaskan Qanun, luasnya jangkauan bidang yang didelegasikan atas Qanun sebagai sarana untuk menjalankan status Keistimewaan Aceh dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang dengan jelas dan tegas menjadi dasar hukum MPU dalam menetapkan kebijakan atau fatwa. Ini berarti Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih sangat jelas kekuatan hukumnya.

Islam menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada dilangit dan yang ada di bumi semuanya milik Allah SWT, manusia hanyalah perantara untuk mengelola kekayaan alam tersebut sesuai dengan ketentuan Allah, agar tidak semena-mena menggunakan dan semua manusia menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut, salah satunya yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah tanah.

Khususnya dalam jual beli tanah di Aceh, masyarakat Aceh juga selalu memperhatikan syariat Islam dan adat, yang mana dalam bertransaksi harus mendahulukan kerabat yang muslim, atau sesama anggota masyarakat yang muslim, hal ini disebut dengan hak langgeih atau dalam Islam disebut *syuf'ah*. Hak langgeih dalam putusan Mahkamah Agung adalah hak dalam hukum adat yang

memberikan keutamaan atau hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga. Sedangkan dalam Fatwa MPU Aceh hak langgeih adalah larangan jual beli dan sewa menyewa tanah, bangunan atau kebun kepada non muslim. Jika disimpulkan makna dari keduanya berarti hak langgeih ialah hak mendahulukan sesama anggota serikat yang muslim atau anggota masyarakat yang muslim di daerah tersebut.

Fatwa MPU tentang hak langgeih juga melarang mendaftarkan tanahnya apabila lembaga pengurus pendaftarannya bukan orang muslim. Masyarakat yang tidak menjalankan hak langgeih maka pelanggaran ini bisa diurus melalui lembaga hukum adat yang ada di desa tersebut, hal ini berdasarkan Pada Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar mendahulukan penyelesaian sengketa secara adat, atau melalui pengadilan Mahkamah Syariah yang di atur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah menyebutkan, Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *al-Ahwal al- Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (hukum ekonomi/perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana Islam). Dalam menyelesaikan sengketa biasanya masyarakat Aceh lebih memilih menyelesaikan secara adat melalui peradilan Hukum Adat. Oleh sebab itu fatwa tentang hak langgeih sudah diakui keberadaannya di dalam pemerintahan, agar masyarakat mematuhi peraturan adat dan syariat Islam dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah.

Implikasi metode *mashlahah al mursalah* dengan kebijakan dan kritikan yang dikeluarkan MPU melalui fatwanya tergantung kepentingan sosial jika mengandung manfaat atau kebaikan maka dapat diterima sebagai kemashlahatan. Hal ini juga terdapat dalam potongan hadis yang menyebutkan Nabi SAW. menetapkan berlakunya *syuf'ah* pada setiap barang yang belum dibagi.

Pandangan hukum positif terhadap fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Fatwa tersebut merupakan arahan dari lembaga ulama Aceh, yang mana lembaga ulama tersebut sudah terbentuk berdasarkan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak langgeih melarang dalam melakukan jual beli tanah mendahulukan orang yang bukan anggota serikat, sanak saudara atau sesama anggota masyarakat yang muslim. Masyarakat yang akan menjualkan tanahnya harus menjalankan hak langgeih. Melaksanakan hak langgeih dalam jual beli tanah mengandung kemashlahatan serta kebaikan dalam membangun hubungan sosiokultural masyarakat yang kental dengan adat istiadat dan syariat Islam. Penerapan hak langgeih di Aceh tidak memberlakukan hak langgeih kepada masyarakat non muslim.
2. Hak langgeih diatur dalam Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 sebagai larangan jual beli tanah dengan non muslim. Fatwa ini didasarkan dari Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu dalam Pasal 3 Ayat 2 Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: Penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan pendidikan, dan penyelenggaraan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah yang kemudian kelembagaan ulama dibentuk dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. dan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat muslim sebaiknya tidak menjualkan tanah, bangunan dan kebunnya kepada orang non muslim, karena ada yang lebih berhak didahulukan haknya untuk membeli tanah itu, yaitu saudaranya yang muslim, tetangga, serta kawan serikat.
2. Pihak pemerintah Provinsi Aceh sebagai pembuat Undang-Undang dan Qanun, diharapkan kedepannya dapat membuat peraturan tentang hak langgeih secara tegas dalam undang-undang atau qanun.
3. Kepada masyarakat muslim di Aceh diharapkan untuk tidak melanggar hak langgeih untuk menghindari kesenjangan sosial yang menyebabkan dampak negatif terhadap sosiologis kultural masyarakat Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hasanuddin Yusuf, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam dan Amiruddin, M. Hasbi, *Ulama, Separatisme Dan Radikalisme Di Aceh*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Istislah: Jurnal Legislasi Indonesia* 1, 3 (November, 2004): 17.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Amin, Muhammad Amin Suma dan Iim Qo'imuddin. *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- As Sayuti, Abdurrahman "Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Relasi Fatwa dan Kebijakan.)" Yogyakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeih (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa", *Istilah: Premise Law Journal*, vol. 3 (2015).
- Bakhtiar, Nurhasanah dan Marwan. *Metodologi Studi Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016.
- Benuf, Kornelius Azhar, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Istislah: Jurnal Gema Keadilan* 7, 1 (Juni 2020): 23-24.
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Eko Ardiansyah Pandiangan, "Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh", <https://www.hukumonline.com> (12 Agustus 2019).
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Bulughul Maram & Penjelasannya*, terj. Imam Fauzi, Ikhwanuddin. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Studi Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Hasan Basri, "Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Istislah: Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 55, XIII (Desember, 2011).

- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja wali Pers, 2016.
- Melianawaty, “*Hak Milik Atas Tanah*”, <https://www.kompasiana.com/melianawaty/5500006ea333117b6f50f8f1/hak-milik-atas-tanah-oleh-melianawaty>(4 juli 2010).
- Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu. *Bulughul Maram & Penjelasannya*. Diterjemahkan oleh Imam Fauzi dan Ikhwanuddin. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB : Mataram University Press, 2020.
- Munandar. M. Arif. “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Membangun Masyarakat Madani di Aceh.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Mursyidin. *Membuat Syariat Islam Bekerja MPU dan Peranannya dalam Pembentukan Qanun Jinayat di Aceh*. Langsa: Zawiyah Serambi Imu Pengetahuan, 2015.
- Pahlawan, M. Rezky dkk. *Hukum Tata Negara*. Banten: Unpam Press, 2020.
- Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh.
- Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah.
- Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Praja, S. Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Putri, Risa Herdahita “Peran Ulama dalam Kerajaan Islam di Nusantara,” <https://historia.id> (22 Agustus 2018).
- Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Aulia. “Kajian Yuridis Hak Langgeih (Syuf’ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa”. Tesis MH, Universitas Sumatera Utara, Medan , 2014.
- Ratri Puspita Suryandari dkk. “Ákibat Hukum Tidak Terpenuhnya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh”, *Notaris Istislah: Notarius* 13, 2 (2020): 826.

- Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Istislah: Ulumuddin* VI, VI (Januari-Juni) 2010: 472-474.
- Rizka, Nadia dkk., "Pengaruh Struktur Organisasi dan Analisis Jabatan Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya Pada Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh," *Istislah: Jurnal Manajemen Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* 4,3 (Agustus 2015) : 2-3.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*. Solo: Aqwam, 2010.
- Sabil, Jabbar. "Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh," *Istislah: Jurnal Transformasi Administrasi* 2,1 (2012): 211.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: kencana, 2009.
- Snouck Hurgronje. *De Atjehers*. (Batavia: Leiden E. J . Brill, 1894). Dikutip oleh M. Rezky Pahlawan dkk. *Hukum Tata Negara*. Banten: Unpam Press, 2016.
- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Istilah: Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37,2 (April-Juni 2007): 317.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Syaikh Ali Ahmad jurjawi. *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabawi Idris. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Teuku Muttaqin Mansur M. Adli Abdullah dkk, "Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh", *Istislah: Jurnal of Indonesian Adat Law* 2, 3 (Desember 2018), h. 41.
- Trisna, Nila dkk., "Tinjauan Yuridis Konsepsi Hak Langgeih Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh," *Istislah: Jurnal Lus Civile* 5, 2 (Oktober 2021).
- Umanailo, Chairul Basrun. *Sosiologi Hukum*. Kediri: Fam Publishing, 2013.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 1175 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 572 TAHUN 2021 TANGGAL 14 JUNI 2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
  - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 572 Tahun 2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Analisis Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih.
  - Bahwa mahasiswa atas nama **Hafilda** Nim 2032017038 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
  - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
  - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
  - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 1175 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 572 TAHUN 2021 TANGGAL 14 JUNI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Faisal, S.H.I, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Rasyidin, S.H.I, M.H.I

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Hafilda**  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan 21 Maret 1999  
Nim : 2032017038  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : **Analisis Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015  
tentang Hak Langgeih.**

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 22 Juni 2022

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 23 Desember 2021  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Hafilda  
NIM : 2032017038  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 21 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Drs. Hidayat, M.H.  
Nama Ibu : Melinda Harahap  
Anak Ke : 1 (satu)  
Alamat Asal : Jl. TM. Bahrum I, Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro.

### Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI : MIN 2 Langsa 2005 tamat tahun 2011
2. SLTP : MTsS PPMDH TPI Medan 2011 tamat tahun 2014
3. SLTA : MAN 2 Langsa 2014 tamat tahun 2017
4. S1 : IAIN Langsa 2017 Sampai Sekarang.

### Pengalaman Organisasi:

- Karate Aka-Shiro IAIN Langsa Tahun 2018

### Motto:

Tidak Ada Kenikmatan Kecuai Setelah Kesusahan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 28 Desember 2021

Yang Menyatakan:

**Hafilda**  
**NIM. 2032017038**